



Penyalahgunaan Wewenang Direksi Perseroan Terbatas Atas Pengalihan Aset Perusahaan

Icha Rahmawati

Universitas Trunojoyo Madura

Hotimah Hotimah

Universitas Trunojoyo Madura

Sumriyah Sumriyah

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat : Jalan. Raya Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur

Korespondensi penulis : icharahma262@gmail.com

Abstarct.

The organ of the company in carrying out its management functions is the Board of Directors. The Board of Directors is one of the company's organs. In the company, directors have obligations that must be carried out. The negligence committed by the board of directors has the right to be held accountable and can be subject to sanctions. These actions can be detrimental to the company, and can lead to legal consequences of the actions that have been committed. It is better for the directors to ask for approval in advance in the company's GMS, but this is not done by the directors and only takes their own policies aimed at taking their own benefits which can clearly be detrimental to the company, because these assets belong to the company.

From this background, in this issue what is discussed is how to analyze the abuse of authority of limited company directors over the use of company assets. This type of research belongs to normative law where the work done is to process data related to the problem, besides that this research can also be seen from its nature, literature research, library research, using legal literature materials related to the problem under study.

Keywords: *Negligence, Responsibility, Directors*

Abstrak.

Organ perseroan dalam melaksanakan fungsi kepengurusan ialah Direksi. Direksi merupakan salah satu organ perseoran. Di dalam peseroran, direksi memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kelalaian yang dilakukan direksi berhak dipertanggungjawabkan dapat diberikan sanksi. Perbuatan tersebut dapat merugikan perusahaan, dan dapat menimbulkan akibat hukum dari perbuatan yang telah dilakukan. Sebaiknya direksi memintan terlebih dahulu dalam persetujuan RUPS perusahaan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh direksi dan haanya mengambil kebijakan sendiri yang bertujuan untuk mengambil keuntungan sendiri yang jelas jelas dapat merugikan perusahaan, karena aset tersebut adalah milik perusahaan.

Dari latar belakang tersebut maka dalam permasalahan ini yang dibahas ialah bagaimana analisis penyalahgunaan wewenang direksi perseoran terbatas atas penggunaan aset perusahaan. Jenis penelitian tergolong dalam hukum normativ dimana usaha yang dilakukan ialah mengolah data yang berhubungan dengan masalah tersebut, selain itu penelitian ini juga dapat dilihat dari sifatnya, penelitian literatur, peneliyian kepustakaan, menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Kata Kunci : Kelalaian, Tanggungjawab, Direksi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (UU 40/2007).¹ Perseroan Terbatas ini dikelola oleh manajemen perusahaan, beserta pengurus lainnya. Di dalam organ perseroan terdapat Direksi, Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham. PT tersebut merupakan subjek hukum yang dilakukan oleh orang perseorangan yang kemudian dibentuk sebagai “badan hukum”.

Badan hukum menurut E. Utrecht², yaitu badan yang menurut hukum berwenang menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala riil, merupakan fakta benar-benar, dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi kayu dan sebagainya yang menjadi penting bagi hukum ialah badan hukum itu mempunyai kekayaan (*vermogen*) yang ama sekali terpisah dari hak kewajiban anggotanya. Bagi bidang perekonomian/terutama lapangan berdagang, gejala ini sangat penting.

Menurut R. Subekti³, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

Suatu Perseroan Terbatas didirikan secara bersama-sama dengan pengumpulan modal dalam bentuk penjualan saham, dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menjalankan usaha yang sudah ditentukan dalam anggaran dasar PT. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 telah dijelaskan bahwa direksi

¹ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Angka 1

² Ibid, hlm 11

³ Ibid, hlm 14

melakukan tugas untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan sesuai dengan keputusan RUPS. Dalam pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan, berdasarkan ketentuan tersebut setiap anggota direksi dapat mewakili perusahaan, namun untuk perbuatan hukum dalam mengalihkan atau menjual aset perusahaan, maka harus dikembalikan kepada aturan anggaran dasar dari perusahaan, apabila pengalihan kekayaan perusahaan tersebut di atas 50% maka wajib untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS, apabila dilakukan oleh direksi maka tentunya timbul akibat hukum dari perbuatan tersebut.

Dijelaskan pada Pasal 102 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan, bahwa direksi yang melakukan pengalihan atau penjualan terhadap harta perusahaan harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari RUPS sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh direksi, maka direksi yang bersangkutan dapat diberhentikan melalui keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya (Pasal 105 UU No. 40/2007).

Dengan pengalihan atau penjualan aset tersebut dapat merugikan perusahaan, dan dapat menimbulkan akibat hukum dari perbuatan direksi tersebut. Seharusnya direksi meminta terlebih dahulu persetujuan RUPS, tetapi hal tersebut tidak dirugikan oleh direksi dan mengambil kebijakan sendiri dengan tujuan untuk mengambil keuntungan sendiri dan merugikan perusahaan dengan menjual aset-aset perusahaan.

Rumusan Masalah

Untuk membatasi persoalan di atas, maka penulis membatasi atas permasalahan dari latar belakang tersebut ialah Akibat hukum penyalahgunaan wewenang direksi atas pengalihan aset perusahaan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui akibat hukum dari penyalahgunaan wewenang direksi atas pengalihan aset perusahaan.

Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisa hukum positif yang tertulis dan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴ Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder yang meliputi :

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari kasus yang telah terjadi dan data yang dikumpulkan melalui berita di internet, yang berhubungan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh direksi perusahaan.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan bacaan/literature dalam hal ini adalah peraturan undang-undang, buku dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian.
- c) Data Tersier, yaitu data yang terdapat dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kamus istilah Hukum Belanda, Majalah, Surat Kabar dan Internet.⁵

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis terhadap penyalahgunaan kewenangan direksi Perseroan Terbatas terhadap penjualan aset perusahaan, dan akibat hukum dari perbuatan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT).

4. Analisis Data

Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan secara yuridis penyalahgunaan kewenangan direksi Perseroan Terbatas (PT) terhadap penjualan aset perusahaan, dan akibat hukum yang timbul dari perbuatan direksi tersebut. Setelah mengetahui gambaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis berdasarkan teori-teori dan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 27

⁵ Sujonoo, Sukanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13.

pendapat para ahli hukum bisnis, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara deduktif, yaitu mengambil hasil kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang persekutuan modalnya didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UUPT. Dalam UUPT aset perseroan dikenal dengan kekayaan yang dimiliki Perseroan baik barang yang bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Perseroan mempunyai beberapa bentuk aset/ aktiva perseroan yaitu: *Pertama, current asset* (aset lancar) yaitu sifatnya temporer dan dapat diubah bentuknya dalam waktu yang singkat, *kedua, fixed asset* (aset tetap), yaitu setiap benda yang digunakan untuk menjalankan perusahaan, sehingga tidak dipakai habis atau diubah kedalam bentuk uang tunai selama periode fiskal. Aset sifatnya tahan lama tidak secara berangsur-angsur. Sifat-sifat aset diantaranya; memiliki nilai ekonomi sehingga dapat diperjual belikan, dapat menghasilkan keuntungan di masa depan mulai dari penjualan sampai pemanfaatan untuk profesional perusahaan, dikuasai oleh satu pihak baik dengan sertifikat kepemilikan maupun belum sertifikat, berasal dari transaksi masa lalu. Dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa organ perseroan yang memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum pengalihan kekayaan adalah direksi, hal tersebut termuat dalam Pasal 1 angka 5 UUPT yang berbunyi:

“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa aset atau kekayaan perusahaan dapat dijual, dan pihak yang berhak mewakili perseroan dalam mengalihkan aset yang dimiliki perseroan adalah Direksi. Pengalihan aset dalam UUPT diatur dalam Pasal 102 dengan beberapa persyaratan, terlebih ditegaskan dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a UUPT dijelaskan bahwa dalam mengalihkan kekayaan perseroan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak, wajib untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) Perseroan. UUPT juga memberikan pengecualian akan persyaratan dibutuhkannya persetujuan RUPS dalam transaksi yang diatur dalam Pasal 102 ayat (3) UUPT, yaitu Direksi tidak memerlukan persetujuan RUPS dalam hal transaksi yang dilakukan merupakan pelaksanaan kegiatan usaha dari Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya. RUPS sebagai organ dari Perusahaan memiliki kewenangan yang mana kewenangan tersebut tidak dimiliki oleh Direksi maupun Dewan Komisaris. Kewenangan yang dimiliki RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris saling melengkapi satu sama lain. Dalam Pasal 76 UUPT ditentukan bahwa RUPS dapat diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, RUPS perseroan dapat diadakan ditempat kedudukan bursa dimana saham perseroan dicatatkan, RUPS juga dapat diadakan dimanapun jika dalam RUPS hadir atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu. RUPS tidak diadakan ditempat kedudukan ataupun ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya maka keputusannya dapat diambil bila keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Pasal 60 ayat (1) UUPT menentukan peralihan hak milik atas saham wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pasal 55 UUPT : Dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Pasal 56 ayat (1) UUPT: Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Sedangkan untuk peralihan atas tunjuk cukup dilakukan dengan penyertaan fisik.

Dalam perseroan organ yang memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum pengalihan hak kekayaan perseroan adalah Direksi khususnya dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a UUPT, namun dalam hal direksi dalam perseroan lebih dari satu orang, maka setiap anggota direksi berhak untuk mewakili perseroan. Dalam Pasal 57 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ perseroan atau penolakannya diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan hak pemindahan tersebut. Apabila organ perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, organ perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Seorang Direksi memiliki kekuasaan untuk melaksanakan tugas ataupun pekerjaan. Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk

perseroan yang diwakilinya. Dan ini juga bias terjadi apabila ia melakukan suatu perbuatan yang tidak menjadi wewenangnya. Direksi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus mengacu pada Undang-Undang yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan RUPS. Direksi dalam menjalankan kewenangannya harus bertanggungjawab atas kepengurusan perseroan dan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan iktikad baik meliputi dapat dipercaya dan harus jujur, wajib melaksanakan pengurusan sesuai tujuannya, wajib loyal terhadap perseroan dan tidak menggunakan dana aset perseroan untuk kepentingan pribadinya, wajib merahasiakan segala kegiatan yang dilakukan oleh Direksi terhadap kepengurusannya di dalam perusahaan. Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh dan konsekwensinya untuk setiap tindakan maupun perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang ia bertindak sesuai dengan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Selama Direksi tidak melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar Perseroan, makaperseroanlah yang menanggung semua akibat dari perbuatan Direksi. Dan bagi tindakan Direksi yang merugikan perseroan yang dilakukan diluar batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh anggaran dasar, dapat tidak diakui oleh perseroan. Dengan begitu berarti Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas tindakannya diluar batas kewenangan yang diberikan dalam Anggaran Dasar Perseroan.⁶ Pada dasarnya pemegang saham dari perseroan diberi sertifikat saham sebagai bukti, bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebagian dari perseroan akan tetapi karena perseroan merupakan wujud yang terpisah dari pemegang saham pemilik, maka pemegang saham tersebut tidak boleh menuntut aset perseroan, kekayaan perseroan tetap milik perseroan karena pemegang saham tidak mempunyai hak untuk mengalihkan kekayaan perseroan kepada dirinya maupun kepada orang lain.⁷

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan secara nyata melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep pertanggung jawaban hukum privat atau perdata, dimana bentuk tanggung jawab dalam hukum perdata adalah pembayaran ganti rugi. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan

⁶ Yani, Ahmad; Widjaja, Gunawan. (1999). Seri Hukum Bisnis PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 97

⁷ Daniel V. Davidson cs. (1987). *Comprehensive Business Law, Principle and Cases*, Kent Publishing Company, Boston Massachusetts, Second Edition. Dalam Marhara Tua Mulyadi Tambunan, Ramli Siregar, dan Windha, “Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pemegang Saham Beritikad Baik Atas Pembelian Kembali Saham Yang Batal Karena Hukum”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Februari – Mei. 2013

kerugian itu kesalahannya untuk mengganti kerugian”. Pada dasarnya perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan baik dan bertentangan dengan kehati-hatian yang patut dilaksanakan terhadap keselamatan orang lain atau barang miliknya. Dalam hukum perseroan, Direksi perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan putusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada iktikad baik dan hati-hati. Direksi mendapat perlindungan hukum tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan. Sebagai anggota Direksi, ada beberapa hal yang harus dihindari yaitu tidak memakai uang dan kekayaan dari perseroan untuk keperluan pribadi, bila hal tersebut terjadi maka akan mengakibatkan kerugian pada perseroan, menggunakan informasi perseroan demi kepentingan pribadi, menggunakan posisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi semacam terima golongan, menghalangi atau merebut sebagian atas keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi, hal tersebut menggambarkan perbuatan yang menyembunyikan keuntungan dari anggota direksi yang berkaitan, membuat transaksi perseroan. Direksi mempunyai tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik, dan bila tugas tersebut dilalaikan atau disalahgunakan maka membawa efek pada anggota yang melakukannya. Direksi dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum apabila merugikan. Upaya-upaya hukum tersebut antara lain yaitu mengajukan gugatan lewat PN pada anggota Direksi ataupun anggota Komisaris lantaran pelanggaran ataupun kelalaiannya mengakibatkan kerugian PT, mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri karena Perseroan Terbatas dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar dalam mengambil keputusan baik dalam RUPS maupun dalam forum Direksi atau Dewan Komisaris, mengajukan pemeriksaan perseroan pada Pengadilan Negeri atas dugaan perbuatan melawan hukum. Direksi yang lalai atau salah dalam mengurus perseroan dan mengakibatkan kerugian harus bertanggung jawab yaitu noodweer atau (pembelaan diri), overmacht (keadaan memaksa), noodtoestand dan pembayaran ganti rugi. Keempat tersebut merupakan alasan-alasan pembenar untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari satu perbuatan. Noohveer (pembelaan diri), Direksi dapat menggunakan Pasal 97 ayat 5 UUPT. Pemegang saham boleh bertanggung jawab pada perseroan atau pemegang sahamnya bisa disita maupun digugat untuk diberatkan pada tanggung jawab perseroan, namun tanggapan tersebut tidak berlaku ketika Direksi dalam melaksanakan perusahaan telah melanggar atau melampaui batas kewenangan sehingga timbullah kerugian terhadap prseroan sendiri maupun pihak diluar perseroan karena yang akan bertanggung jawab

atas kerugian tersebut yaitu Direksi yang secara pribadi baik berupa materi maupun immateril.⁸ Dalam Pasal 97 ayat 5 UUPT telah ditentukan bahwa Direksi berkewajiban pada pengelolaan perseroan dimana pengurusan itu harus dilakukan oleh setiap anggota Direksi serta pada iktikad baiknya dan rasa tanggung jawab yang penuh.

KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut, akibat hukum dari penyalahgunaan wewenang direksi Perseroan Terbatas atas pengalihan aset perusahaan, bahwa direksi yang bersangkutan di samping dapat diberhentikan, kepadanya juga dapat dituntut untuk membayar ganti rugi perusahaan, dan dapat dilanjutkan kepada pihak yang berwajib apabila perbuatan tersebut termasuk perbuatan pidana, dan direksi yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan secara pribadi perbuatannya tanpa melibatkan perusahaan, karena perbuatan yang dilakukan tersebut adalah untuk keuntungan pribadi dan bukan untuk kepentingan perusahaan.

SARAN

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : Kepada direksi perusahaan sebagai organ yang penting untuk memajukan suatu perusahaan, harus benar-benar dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan undang-undang dan anggaran dasar perusahaan, agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan, atau hanya menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999

Chidir Ali, *Badan Hukum*. PT. Alumni, Bandung, 1991

M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

⁸ Fuady, Munir, Op.Cit, hlm. 243

Sujonoo, Sukanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009).

Jurnal :

Normayunita, N.K., dan Darmadi, A.A.S, “Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”, *Kertha Semaya*, 4 No. 3 (2016).

Permana, S.M., Wiryawan, I.W. dan Westra, IK., “Tanggungjawab Direksi Terhadap Pengelolaan Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum”, *Kertha Semaya*, 5 No. 2, (2017).

Sudiartha, I.W. dan Purwanto, I.W. Novy, “AkibatHukum Pengambilalihan Perusahaan Atau Akuisisi Terhadap Status Perusahaan Maupun Status Pekerja Pada PT (Perseroan)”, *Kertha Semaya* 02, No. 5 (2014)

Undang-undang :

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Artikel :

Rovitha Arta “Memahami Ketentuan Pengalihan Aset Dan Bisnis Perusahaan”. (Akses 15 Mei 2023. Pukul 09.10). <https://www.dhp-lawfirm.com/memahami-ketentuan-pengalihan-aset-dan-bisnis-perusahaan/>

<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/21/205>

<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/9252/rtb%20320.pdf?sequence=1vv>